



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370) 6177413

E-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com)

Nomor : B/255/VI/KA/KP.03.00/2025/BNNP  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) gabung  
Perihal : Permohonan Kelengkapan Administrasi  
Mutasi Antar Instansi Pegawai

Mataram, 19 Juni 2025

Kepada

**Yth. Inspektur Utama BNN**

c.q Inspektur Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus BNN  
di  
Jakarta

1. Rujukan :

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Mutasi;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Jenderal permohonan dukungan kelengkapan administrasi mutasi antar instansi pegawai atas nama sebagai berikut :

Nama : Nurul Achyani, S.T  
NIP : 19810404 200501 2 023  
Pangkat / Gol. Ruang : Penata Tk.I (III/d)  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum  
Satker/Instansi Asal : BNN Kota Mataram Provinsi NTB  
Satker/Instansi Tujuan : Pemerintahan Kota Mataram

3. Berkaitan dengan point 2 (dua) diatas, mohon kiranya dapat diterbitkan **Surat Keterangan Bebas Temuan** dan **Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Ringan/Sedang/Berat** sebagai bagian dari persyaratan administrasi mutasi antar instansi ke Pemerintahan Kota Mataram pegawai dimaksud.

4. Demikian untuk menjadi periksa.

